



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Number : G/125 /DIPARDA/HK/1991

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA TETAP " FESTIVAL KRAKATAU "
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

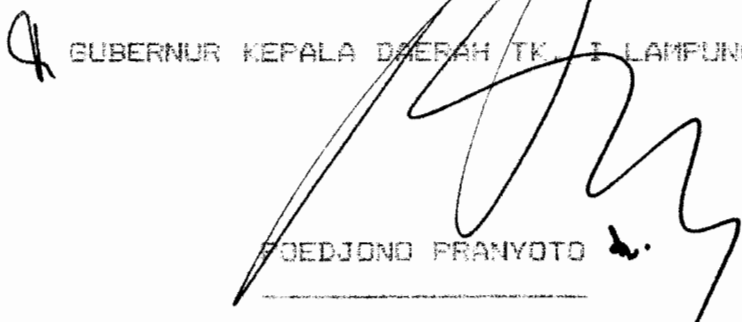
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mempromosikan obyek wisata di Propinsi Lampung, sebagai Daerah Tujuan Wisata (D.T.W.) ke 18, perlu diadakan kegiatan " FESTIVAL KRAKATAU " secara tetap setiap tahun,
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Tetap dengan - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung,
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I Lampung,
4. Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung,
- Memperhatikan : Petunjuk Menteri Pariwisata Pos & Telekomunikasi Republik Indonesia, bahwa Festival Krakatau harus diselenggarakan secara tetap pada bulan Juli setiap tahun, seperti tercantum dalam buku promosi/publikasi " Calendar of Events " pariwisata di Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Tetap " FESTIVAL KRAKATAU " Daerah Tk. I Lampung dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia

- Kedua : Panitia mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan secara tetap " FESTIVAL KRAKATAU " pada bulan Juli setiap tahun.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tk. I Lampung dan APBD Tk. II Lampung Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 9 - April 1971


GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,
SOEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Bapak Menparpostel di Jakarta,
3. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung di Telukbetung,
4. Sdr. Para Anggota Muspida Tk. I Lampung,
5. Sdr. Ka. Inspektorat Wilayah Prop. Lampung di Telukbetung,
6. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi Tk. I Lampung,
7. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya Kdh. Tk. II se Prop. Lampung,
8. Sdr. Para Kepala Biro/Direktorat/Unit Kerja dilingkungan Setwilda Tk. I Lampung,
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG
NOMOR : G/125 /DIPARDA/HK/1991
TANGGAL : 9- April 1991

TENTANG :

SUSUNAN PANITIA TETAP " FESTIVAL KRAKATAU "
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

=====

Felindung/Fenasehat : 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung
2. Ketua DPRD Tk. I Lampung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
5. Danrem 043 Garuda Hitam
6. Kapolwil Lampung
7. Dansional Teluk Ratai
8. Ketua KONI Tk. I Lampung
9. Walikota/Bupati Kdh. Tk. II se Prop. Lampung

Pengarah / S.C. : 1. Ketua BAPPEDA Tk. I Lampung
2. Ka. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
3. Ka. Kanwil Dep. Perhubungan Prop. Lampung
4. Ka. Kanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung
5. Ka. Kanwil Dep. Dikbud Prop. Lampung
6. Ka. Kanwil Dep. Perindustrian Prop. Lampung
7. Ketua KONI Tk. I Lampung
8. Ketua Pengda PASI Lampung

Pelaksana / D.C. :

Ketua Umum : Kepala Dinas Pariwisata Prop. Dati I Lampung

Ketua Pelaksana : Diparda Tingkat I Lampung

Wakil Ketua I : Korem 043 Garuda Hitam
Wakil Ketua II : Polwil Lampung
Wakil Ketua III : Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung
Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Perindustrian Prop. Dati I Lampung
Wakil Ketua V : Diparda Tk. I Lampung

Sekretaris Umum : Diparda Tk. I Lampung
Sekretaris I : Diparda Tk. I Lampung
Sekretaris II : Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV

Bendahara Umum : Diparda Tk. I Lampung
Wakil Bendahara : Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV

Koordinator

Koordinator Bidang

1. L.L.W.A.K. :
 1. Polwil Lampung
 2. Sional Teluk Ratai
 3. BKSDA II Tanjungkarang
 4. Kanwil Dep. Perhubungan Prop. Lampung
 5. Kanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung
 6. Diparda Tk. I Lampung
 7. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
2. Ten K (10 K) :
 1. Korem 043 Garuda Hitam
 2. Kanwil Dep. Dikbud Prop. Lampung
 3. Pengda PASI Lampung
 4. Diparda Tk. I Lampung
 5. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
3. Festival Budaya :
 1. Dinas P dan K Dati I Lampung
 2. Kanwil Dep. Dikbud Prop. Lampung
 3. Diparda Tk. I Lampung
 4. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
4. Pameran Industri :
 1. Kanwil/Dinas Perindustrian Prop. Lampung
 2. Kanwil Dep. Perdagangan Prop. Lampung
 3. Dekranasda Tk. I Lampung
 4. Diparda Tk. I Lampung
 5. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
5. Humas/Protokol :
 1. Karo Humas Setwilda Tk. I Lampung
 2. Kanwil Dep. Penerangan Prop. Lampung
 3. P.W.I. Lampung
6. Kesehatan :
 1. Kanwil/Dinas Kesehatan Prop. Lampung
7. Akomodasi dan Per -
lengkapan/Peralatan :
 1. Karo Umum Setwilda Tk. I Lampung
 2. Korem 043 Garuda Hitam
 3. Sional Teluk Ratai
 4. Polwil Lampung
 5. Syahbandar Pelabuhan Panjang
 6. Adpel Panjang
 7. Diparda Tk. I Lampung
 8. Kanwil Dep. Parpostal Wilayah IV
 9. P.H.R.I.
 10. PUTRI
 11. ASITA
8. Transportasi :
 1. Polwil Lampung
 2. Dinas L.L.A.J.R. Dati I Lampung
9. Dana/Usaha :

7. Dana/Usaha

- : 1. Direktur B.P.D. Lampung
- 2. Direktur PD. Wahana Bahari
- 3. Ka. Kanwil Dep. P.U. Prop. Lampung
- 4. P.H.R.I.
- 5. ASITA

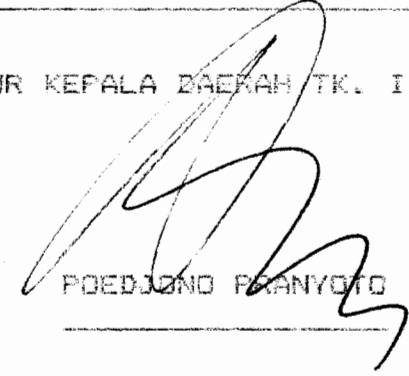
10. Sekretariat

- : 1. Diparda Tk. I Lampung
- 2. Kanwil Parpostal Wil. IV
- 3. BKSDA II Tanjungkarang
- 4. Biro Bina Produksi Daerah Satwilda
Tk. I Lampung

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 9 - April 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO h.